

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

Audit Kerugian Negara Makan Waktu Lama

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kini belum mengeluarkan hasil audit kerugian negara dari dua perkara korupsi yang ditangani Kejati Lampung.

Dua perkara tersebut, yakni pengadaan bantuan benih jagung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung tahun anggaran (TA) 2017 dan korupsi BUMD Provinsi Lampung PT Lampung Jasa Utama (LJU) TA 2016, 2017, dan 2018.

Pada korupsi benih jagung, Kejati Lampung menaksir kerugian negara mencapai Rp8 miliar, sementara kerugian dari korupsi PT LJU Ditaksir menyentuh Rp3 miliar.

Pengamat hukum Universitas Lampung Eddy Rifai menyatakan keluarnya hasil audit kerugian negara lewat dua lembaga tersebut memakan waktu yang cukup lama dan dinilai kurang efektif. "Bahkan bisa sampai tahunan," ujarnya, Minggu (6/6).

Meski demikian, Eddy Rifai menyebut penghitungan audit kerugian negara sebenarnya tidak hanya berdasar pada dua lembaga tersebut. Berdasar penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara bisa dilakukan pada instansi yang berwenang.

Eddy melanjutkan selain BPK dan BPKP, beberapa lembaga audit independen atau akuntan publik bisa menghitung kerugian negara seperti Inspektorat, hingga kejaksaan atau pengadilan.

"Bahkan, kasus sebelumnya kan yang kendaraan dinas Lampung Timur kan tidak ada kerugian negara dari BPK, dan kasus lainnya misalnya korupsi Sekretariat DPRD Tulangbawang, itu pake audit Inspektorat," katanya.

Namun, Eddy memaparkan dalam penanganan perkara korupsi, kemauan dari penyidiklah yang akan menentukan kecepatan audit dan penentuan kerugian negara.

"Seperti kasus Engsit, kan di-praperadilan menang, karena menurut hakim audit kerugian negara (dari BPK) belum keluar, memang polanya seperti ini cukup memakan waktu, jadi ada benarnya juga para tersangka belum ditahan, karena nanti habis duluan masa penahanan (berdasar pada KUHAP)," katanya.

Sebelumnya diberitakan *Lampung Post*, Kejati Lampung hingga saat ini belum memeriksa para pelaku saat berstatus tersangka. Selain itu, audit kerugian negara dari lembaga terkait seperti BPK RI dan lembaga lainnya, pada dua perkara tersebut juga tidak kunjung keluar. (RUL/K2)